



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Magelang yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi masyarakat;
- b. bahwa seiring dengan adanya perkembangan dinamika dan kebutuhan masyarakat, berdampak pada tata kehidupan di dalam masyarakat sehingga Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat perlu bersinergi dalam penyelenggaraan ketertiban umum;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa urusan yang menjadi kewenangan Daerah adalah urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 5);

20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dalam penegakan peraturan daerah.
6. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir, dan batin.

7. Ketertiban Umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap peraturan yang berlaku.
8. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum.
9. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman.
10. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA).
11. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
12. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
13. Orang adalah orang perorangan atau individu.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

15. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan / atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. menjamin kepastian hukum atas Ketertiban Umum di Daerah;
- b. sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkanya Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum adalah:

- a. terwujudnya Ketertiban Umum di lingkungan wilayah Daerah;
- b. terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Ketertiban Umum meliputi:

- a. tertib lingkungan hidup;
- b. tertib lingkungan masyarakat;
- c. tertib Fasilitas Umum;
- d. tertib usaha;
- e. tertib pemeliharaan hewan;
- f. tertib bangunan gedung;

- g. tertib penyelenggaraan alat peraga;
- h. tertib sosial;
- i. tertib kesehatan;
- j. tertib kawasan merokok;
- k. tertib keramaian.

BAB IV KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyuluhan/ pembinaan, menumbuhkan, dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap Ketertiban Umum.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketertiban Umum di wilayah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang mengkoordinasikan dan mengatur Ketertiban Umum di wilayah Daerah.

Bagian Kedua Tertib Lingkungan Hidup

Pasal 6

Tertib lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap Orang dan/atau badan dilarang:

- a. melompat atau menerobos pagar yang ada di sepanjang jalur hijau, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya;

- b. memanjat, menebang, memotong pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya kecuali dalam keadaan darurat;
- c. memasang, menempel, atau menggantungkan benda/barang di sepanjang jalur hijau, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya kecuali atas izin Pejabat yang berwenang;
- d. menyimpan barang bangunan atau benda lain di sepanjang jalur hijau, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- e. memanfaatkan jalur hijau, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya tidak sesuai dengan fungsinya;
- f. membuang air besar dan/atau air kecil di jalur hijau, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya kecuali di tempat yang telah disediakan/toilet umum.

Pasal 8

Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:

- a. tinggal, tidur, mandi, atau membersihkan anggota badan di bantaran sungai dan/atau saluran air/drainase;
- b. mencuci pakaian, kendaraan dan/atau mencuci benda-benda yang dapat menyebabkan tercemarnya air di sungai, saluran air/drainase, dan/atau sumber air;
- c. memanfaatkan sungai, saluran air/drainase, dan/atau sumber air untuk kepentingan usaha tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;
- d. memindahkan, menyumbat, dan/atau menutup secara permanen sungai, saluran air/drainase, dan sumber air, sehingga menyebabkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Tertib Lingkungan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Setiap Orang yang bermalam wajib melaporkan diri kepada ketua rukun tetangga setempat.
- (2) Setiap Orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada ketua rukun tetangga setempat.
- (3) Setiap pemilik/pengelola rumah kost dan/atau rumah kontrakan wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui ketua rukun tetangga setempat setiap bulan.
- (4) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Lurah melalui ketua rukun tetangga setempat.

Pasal 10

Setiap Orang dilarang membuat ramai, gaduh, dan/atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain di:

- a. dekat tempat ibadah selama ibadah berlangsung;
- b. lembaga pendidikan;
- c. rumah sakit; atau
- d. sekitar tempat tinggal.

Pasal 11

Setiap Orang dilarang menyimpan dan/atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya.

Bagian Keempat
Tertib Fasilitas Umum

Pasal 12

Setiap Orang dan/atau badan dilarang merusak Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Daerah.

Pasal 13

Setiap Orang dan/atau Badan dilarang melakukan aktifitas corat-coret, vandalisme, dan/atau pengotoran dengan menggunakan cat, zat warna, dan sejenisnya pada:

- a. Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang berpotensi merusak estetika atau mengganggu keindahan kota;
- b. bangunan milik perorangan atau badan tanpa seizin pemilik bangunan.

Pasal 14

Setiap Orang dan/ atau Badan dilarang melakukan penggalian dan/atau pengurukan tanah di Tempat Umum, tanpa izin/rekomendasi yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima
Tertib Pemeliharaan Hewan

Pasal 15

Setiap Orang dan/atau Badan wajib :

- a. menjaga hewan peliharaannya;
- b. menjamin agar hewan peliharaannya tidak mengganggu, membahayakan, merusak, dan mengotori lingkungan.

Bagian Keenam

Tertib Usaha

Pasal 16

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 17

Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) bertanggung jawab atas Ketertiban Umum di lingkungan sekitar tempat usahanya.

Pasal 18

Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:

- a. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, trotoar, jalur hijau, taman kota, dan Tempat Umum lainnya, tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang berwenang;
- b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran, atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman kota, dan Tempat Umum lainnya, kecuali tempat yang ditetapkan oleh Walikota;
- c. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai calo proses perizinan, karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis;
- d. memanfaatkan/mempergunakan calo dalam melaksanakan proses perizinan, pembelian karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis;

- e. berjualan /menyediakan barang dan segala sesuatu yang bersifat pornografi;
- f. melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja, atau pengasuh tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang berwenang;
- g. melakukan kegiatan dan/atau usaha pengumpulan/penampungan barang bekas yang menimbulkan gangguan dan ketidaknyamanan bagi warga masyarakat sekitarnya.

Bagian Ketujuh Tertib Bangunan Gedung

Pasal 19

Setiap Orang dan/atau Badan dilarang :

- a. mendirikan bangunan di atas tanah milik Pemerintah Daerah, Fasilitas Sosial, atau Fasilitas Umum milik Pemerintah Daerah tanpa izin dari Walikota;
- b. mendirikan reklame tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.
- c. mendirikan bangunan melebihi dari batas yang dimiliki;
- d. membuat atap bangunan yang menyebabkan air hujan jatuh sampai batas tanah tetangga dan/atau sampai ke jalan;
- e. menempatkan material bahan bangunan dan/atau bongkaran bangunan yang dapat mengganggu kepentingan umum.

Pasal 20

Setiap Orang dan/atau Badan pemilik bangunan gedung wajib:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;

- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak, dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan/atau menimbulkan bahaya.

Bagian Kedelapan
Tertib Penyelenggaraan Alat Peraga

Pasal 21

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan alat peraga wajib memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* dan sejenisnya;
 - b. kain/bendera/umbul-umbul/spanduk;
 - c. selebaran/brosur/leaflet;
 - d. stiker;
 - e. benda atau bentuk lainnya.
- (3) Alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :
 - a. mengandung unsur pornografi;
 - b. mempertentangkan unsur suku, agama, ras, dan antar golongan;
 - c. bermuatan politik yang dipasang pada :
 1. tempat ibadah;
 2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 3. gedung milik pemerintah;
 4. lembaga pendidikan.
 - d. dipasang tidak sesuai dengan izin dan lokasi yang telah ditetapkan.
- (4) Larangan pemasangan alat peraga pada gedung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 3 dikecualikan dalam hal telah mendapatkan izin dari Walikota.

- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan perizinan pemasangan alat peraga diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Pemasangan alat peraga ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 23

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang memasang alat peraga wajib mencabut dan membersihkan alat peraga setelah masa berlaku izin habis.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang memerintahkan kepada Orang dan/atau Badan untuk mencabut atau memindahkan alat peraga yang tidak memenuhi ketentuan.
- (3) Dalam hal Orang dan/atau Badan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga.

Bagian Kesembilan

Tertib Sosial

Pasal 24

Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:

- a. mengkoordinir dan/atau beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, pengelap mobil dan/atau sejenisnya di jalan, persimpangan *traffic light*, dalam angkutan umum, rumah tinggal, lingkungan perkantoran, lingkungan sekolah, dan Tempat Umum lainnya;
- b. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk mengemis atau menjadi pengemis;
- c. memberi dalam bentuk apapun kepada pengemis, pengamen, pengelap mobil dan/atau sejenisnya di jalan dan/atau di Tempat Umum lainnya.

Pasal 25

Setiap Orang dan/atau Badan dilarang meminta sumbangan di dalam angkutan umum, rumah tinggal, lingkungan perkantoran, lingkungan sekolah, dan Tempat Umum lainnya baik yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama untuk kepentingan sosial tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 26

Setiap Orang dilarang:

- a. melanggar norma dan/atau berbuat asusila;
- b. melakukan kegiatan perbuatan prostitusi;
- c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, atau memaksa Orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi;
- d. memakai jasa prostitusi.

Pasal 27

(1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:

- a. mengedarkan, menyimpan, membuat/meracik, dan/atau menjual minuman beralkohol;
- b. mabuk dan/atau mengganggu Ketertiban Umum;
- c. mengkoordinir, memaksa, dan/atau memfasilitasi orang lain untuk mengedarkan, menyimpan, dan menjual minuman beralkohol.

(2) Dikecualikan untuk penjualan minuman beralkohol dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Tertib Kesehatan

Pasal 28

(1) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengobat tradisional yang melakukan pekerjaan atau praktik sebagai pengobat tradisional wajib terdaftar dan/atau memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produksi pangan industri rumah tangga wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Tertib Kawasan Merokok

Pasal 29

- (1) Setiap Orang dilarang merokok di tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Belas
Tertib Kegiatan Keramaian

Pasal 30

Setiap Orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Walikota dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 31

- (1) Setiap kegiatan keramaian yang dipungut bayaran wajib menggunakan karcis/tanda masuk atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Karcis/tanda masuk atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan perforasi di satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pendapatan Daerah.

- (3) Dalam hal karcis/tanda masuk atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperforasi maka izin tidak akan diberikan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

Setiap Orang dan/atau Badan pemilik rumah dan/atau bangunan gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar Nasional dan Daerah pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mendukung Ketertiban Umum di Daerah.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan yang melihat, mengetahui, dan menemukan terjadinya pelanggaran atas Ketertiban Umum dapat melaporkan kepada Pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Walikota berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan satuan kerja perangkat daerah yang terkait.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap Orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7, sampai dengan Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 sampai dengan Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 sampai dengan Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan/atau Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 7, sampai dengan Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 sampai dengan Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 sampai dengan Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30,

dan/atau Pasal 31 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 November 2015

Pj. WALIKOTA MAGELANG,

RUDY APRIYANTONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 27 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

ttd.

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH :
(6/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Untuk menyelenggarakan urusan wajib tersebut Pemerintah Kota Magelang memandang perlu menyusun regulasi sebagai pedoman untuk mengkondisikan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Relevan dengan Visi Kota Magelang sebagai Kota Jasa yang Maju, Profesional, Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan, dinamika masyarakat yang taat aturan dan suasana tertib akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar daerah untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi bagi kemajuan pembangunan Kota Magelang.

Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi keteraturan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Kota Magelang. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kota Magelang yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah dimaksud. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Magelang yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh SKPD yang mempunyai kewenangan dalam penegakan peraturan daerah dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “berbau menyengat” adalah apa yang dapat ditangkap oleh indra pencium (seperti anyir, busuk).

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hewan peliharaannya” adalah hewan ternak seperti ternak ruminansia besar, ternak ruminansia (hewan pemamah biak) kecil, babi dan unggas serta hewan kesayangan seperti anjing, kucing, burung berkicau, reptil, dan sejenisnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengotori lingkungan” adalah menyebabkan pencemaran lingkungan air, darat, dan/atau udara.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “calo” adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “dilarang membuat atap bangunan yang menyebabkan air hujan jatuh sampai batas tanah tetangga dan/atau sampai ke jalan” adalah jika atap berdempet dengan batas tanah harus membuat talang air.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alat peraga” adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk corak dan ragamnya dirancang untuk tujuan komersial maupun non komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa Orang, atau Badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pornografi” adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dng lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bermuatan politik” adalah semua bentuk aktifitas untuk menghadirkan dan mempromosikan individu maupun partai tertentu, berisikan muatan-muatan politik, seperti profil pribadi tokoh elit partai tertentu.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prostitusi” adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “minuman beralkohol” adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengobat tradisional” adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Peran serta masyarakat dapat berupa kader siaga ketentraman dan ketertiban (trantib), tim pemeliharaan ketentraman dan ketertiban, bantuan SKPD, dan/atau sebutan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyitaan” adalah serangkaian tindakan PPNS Daerah untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 44